

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada BPRS Asad Alif KPK Ngadirejo temanggung menyimpulkan bahwa:

1. Pada pelaksanaan mekanisme pembiayaan murabahah di BPRS Asad Alif KPK Ngadirejo Temanggung sebenarnya sudah baik dan sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Namun masih ada beberapa kekurangan yang terjadi, diantaranya adalah pada saat pembiayaan murabahah tersebut ditambahkan dengan akad wakalah. Dimana pihak bank tidak mengetahui spesifikasi barang yang dibeli oleh nasabah. Karena nasabah tidak memberikan kwitansi atau bukti struk pembelian barang kepada pihak bank. Hal ini tentunya menjadi sangat rawan akan penyalahgunaan pemakaian dana pembiayaan murabahah tersebut oleh pihak nasabah. Tentunya jika hal ini terjadi akan sangat merugikan bagi pihak bank itu sendiri. Seharusnya pihak BPRS Asad Alif KPK Ngadirejo Temanggung bisa lebih ketat lagi dalam mengawasi setiap penyaluran dana pembiayaan murabahah. Sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang dapat merugikan pihak BPRS Asad Alif KPK Ngadirejo.
2. Dalam melakukan strategi penyaluran pembiayaan murabahah dengan cara marketing mix (price, place, product, & promotion), process, customer servis, & memberikan bingkisan kepada nasabahnya itu

sangat bagus dan perlu ditingkatkan agar bisa lebih memajukan BPRS Asad Alif KPK Ngadirejo itu sendiri. Seharusnya pihak BPRS Asad Alif harus mengoptimalkan strategi pemasarannya lewat internet. Guna menjaring pasar yang lebih luas lagi. Tak dipungkiri zaman sekarang segala sesuatu sudah dilakukan melalui internet.

B. Saran

1. Guna memberikan memberikan ketegasan dan mendisiplinkan nasabahnya, hendaknya pihak BPRS Asad Alif KPK Ngadirejo memberikan denda (Ta'zir) bagi para nasabahnya yang terlambat mengangsur pembiayaannya.
2. Untuk menjamin pembiayaan agar tidak terjadi default hendaknya BPRS Asad Alif KPK Ngadirejo memberikan premi asuransi yang dibebankan terhadap nasabahnya. Dengan tujuan agar nasabah tidakmerasa keberatan dalam memenuhi kewajibannya jika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan.
3. Hendaknya pihak BPRS Asad Alif KPK Ngadirejo memberikan beberapa pilihan akad dalam menyalurkan pembiayaannya. Jangan hanya terpaku pada akad murabahah dan musyarakah saja. Hal ini bertujuan untuk lebih memberikan pilihan yang lebih variatif bagi para nasabahnya yang ingin menggunakan produk-produk dari BPRS Asad Alif KPK Ngadirrejo Temanggung agar lebih tepat guna dan sasaran.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Mekanisme dan Strategi Pembiayaan Murabahah di BPRS Asad Alif KPK Ngadirejo Temanggung” dengan lancar tanpa gangguan dan hambatan yang berarti.

Penulis sangat sadar betul bahwa Tugas Akhir yang ditulis sangat jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mohon dengan sangat kritik yang berupa saran dan masukan yang membangun agar bisa memperbaiki segala kesalahan dan kekurangan pada karya tulis ini.

Semoga karya tulis ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi penulis maupun bagi para pembaca tulisan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terimakasih.